



► PERMASALAHAN HUKUM

Tak Ada Pansus untuk Sengketa Terminal

UMBULHARJO—Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait dengan sengketa Terminal Giwangan terancam kandas. Mayoritas fraksi di DPRD Jogja menilai pansus tersebut tidak perlu dibentuk.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

- Dari enam fraksi di DPRD Jogja, sebanyak empat fraksi menilai tidak perlu membentuk Pansus.
- Keputusan selanjutnya soal pembahasan penggunaan APBD Jogja untuk penyelesaian sengketa Terminal Giwangan diserahkan kepada Bamus DPRD Jogja.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengatakan seluruh fraksi menyikapi pembentukan Pansus Terminal Giwangan secara tertulis. Masing-masing fraksi juga menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna.

"Semua sepakat agar masalah ini diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Nanti rapat Banmus yang menentukan," katanya, Sabtu (15/9).

Seperti diketahui sengketa pengelolaan Terminal Giwangan terjadi sejak 10 Maret 2010 lalu saat PT Perwita Karya mengajukan gugatan ke PN Jogja. Sengketa muncul karena ada perselisihan besaran biaya pembangunan terminal saat pengelolaan masih ditangani Pemkot.

Di satu sisi Pemkot menilai kebutuhan biaya hanya Rp41 miliar, sedangkan PT Perwita Karya kekeh terjadi selisih dana hingga Rp56 miliar. Itulah sebabnya Pemkot lantas mengajukan usulan penggunaan APBD Jogja untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang akhirnya hal ini lantas memunculkan pro-kontra di kalangan legislator.

Dari enam fraksi di DPRD, kata dia, sebanyak empat fraksi masing-masing Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PPP menilai tidak perlu membentuk Pansus. Sedangkan Fraksi PKS menghendaki adanya Pansus sementara Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan ke pimpinan Dewan karena internal anggotanya terdapat perbedaan pendapat.

Keempat fraksi yang menilai pansus tidak perlu dibentuk beranggapan putusan MA sudah inkrah. Dengan begitu sudah seharusnya jika putusan tersebut dilaksanakan.

Seperti diketahui, MA memerintahkan Pemkot untuk membayar hutang sebesar Rp56 miliar terkait dengan sengketa pengelolaan Terminal Giwangan. Sebanyak Rp41,5 miliar kepada BNI selaku pihak tergugat intervensi, dan sisanya kepada PT Perwita Karya. "Mekanisme pembayaran menjadi kewenangan penuh eksekutif. Itu harus dilakukan oleh eksekutif jadi tidak perlu dibentuk pansus," kata Ketua Fraksi Gerindra Cristiana Agustiani.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan AY Sudarma mengatakan ada tiga pendapat di internal partainya terkait perlu tidaknya pansus tersebut. Ada yang setuju dengan alasan putusan Mahkamah Agung (MA), ada yang tidak setuju karena aset Pemkot belum ada jaminan kembali 100%, serta ada pula yang abstain.

"Jadi kami belum ada kesepakatan yang bulat. Tetapi kami meminta supaya Pemkot menjelaskan secara terbuka agar tidak ada hal-hal yang disembunyikan," kata dia.

Juru bicara Fraksi PKS Bambang Anjar Jalumurti mengutarakan alasan agar Pansus dibentuk sebagai wujud unsur kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan MA. "Tujuannya agar masalah serupa tidak terulang kembali," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005